

PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Radioaktif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5445);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan, pembaharuan, dan penyempurnaan terkait pengelolaan limbah radioaktif.
2. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi.
3. Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radioaktif.
4. Masyarakat adalah masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan akademisi.

Pasal 2

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif yang meliputi pembinaan:

- a. teknis; dan
- b. edukatif.

Pasal 3

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap:

- a. Penghasil limbah radioaktif
- b. Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh BATAN untuk mengelola limbah radioaktif.

Pasal 4

Pembinaan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap masyarakat.

Pasal 5

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan efektifitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah radioaktif; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 6

Bentuk pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pelatihan;
- b. sosialisasi;
- c. konsultasi; dan/atau
- d. bantuan teknis

Pasal 7

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah radioaktif.

- (2) Dalam menentukan jenis, kurikulum, jadwal, peserta dan syarat-syarat pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan upaya penyampaian secara interaktif mengenai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah radioaktif.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. media tatap muka; dan
 - b. media elektronik.

Pasal 9

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan upaya pemberian penjelasan teknis kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah radioaktif, bilamana terdapat kekurangjelasan terhadap tata kelola limbah radioaktif.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila ada permintaan dari pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan upaya penyelesaian masalah teknis yang diberikan kepada pemangku kepentingan di lokasi asal limbah radioaktif.
- (2) Pemberian bantuan teknis dilakukan bila ada permintaan khusus dari pemangku kepentingan dengan pembiayaan dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembinaan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui sosialisasi.

Pasal 12

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, program, teknologi, jaminan keselamatan, dan keamanan pengelolaan limbah radioaktif;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keselamatan pengelolaan limbah radioaktif; dan
- c. meningkatkan keberterimaan dan partisipasi masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 13

Sosialisasi pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan melalui:

- a. komunikasi tatap muka;
- b. media massa;
- c. bahan sosialisasi;
- d. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- e. media sosial;
- f. media kreasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi dengan baik.

Pasal 14

- (1) Kepala BATAN bertanggung jawab terhadap pembinaan pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah radioaktif dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Limbah Radioaktif (PTLR).
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan limbah radioaktif, Kepala PTLR dapat berkoordinasi dengan unit kerja lainnya.

Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan pengelolaan limbah radioaktif dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

-ttd-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT